

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA E-COMMERCE 2022

Handika Heriandy^{1*}, Hanif Ismail²

Departemen Akuntansi, Institute Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia

handikaheriandy01@gmail.com

hanif.ismail@kwikkangie.ac.id

*Penulis korespondensi

Abstrak: Kepatuhan perpajakan penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Banyak UMKM e-commerce yang patuh, namun sanksi pajak tidak cukup mempengaruhi kepatuhan mereka. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha e-commerce yang terdaftar pada marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak dengan teknik pengambilan sampel non probabilistic sampling dengan menggunakan purposive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Teknik analisis data yang dilakukan dengan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji statistik T dan koefisien determinasi. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi yaitu residual berdistribusi normal, tidak terdapat heterokedastisitas, dan tidak terdapat multikolinearitas. Penelitian juga menyatakan bahwa hasil nilai sig. 0,000 yang berarti variabel independent berpengaruh secara bersamaan. Sedangkan uji t menunjukkan hasil variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05, variabel persepsi tarif pajak memiliki nilai sig sebesar 0,005 lebih kecil dari nilai sig 0,05, sedangkan variabel sanksi pajak memiliki nilai sig sebesar 0,463 yang artinya lebih besar dari nilai sig 0,05. Kesadaran wajib pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak pada pengusaha e-commerce, persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain sanksi pajak tidak cukup bukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

E-commerce memudahkan transaksi jual-beli dan menciptakan peluang ekonomi baru. Pada 2020, terdapat 2,36 juta usaha e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan kelas menengah dan konektivitas internet telah meningkatkan perdagangan online sebesar 30-40% setiap tahunnya. Nilai transaksi diprediksi mencapai US\$ 17 miliar pada 2022. UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan penjualan online. Pandemi COVID-19 menyebabkan UMKM terkena dampak, namun pemerintah memberikan insentif pajak sejak Maret 2020.

Penghasilan final ditanggung oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif 0,5% final dari omzet yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Namun, walaupun pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan insentif pajak tersebut, menurut data Dirjen Pajak per 10 Juli 2020, total UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya sebesar 10% dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan perpajakan ini adalah selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang tutup karena alasan yang sudah disebutkan tadi, yaitu menurunnya omzet

Hak cipta ini milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





penjualan yang drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut e-commerce.

Karena meningkatnya aktivitas e-commerce yang terjadi karena kondisi Pandemi Covid 19, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dengan demikian, seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembelian barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli dan pada tanggal 1 bulan April 2022 lalu tarif pajak pertambahan nilai naik menjadi 11 persen.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPH) dalam PMSE. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis. John menjelaskan, pada the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas transaksi digital economy. "Karena dapat memberikan tambahan penerimaan pajak yang besar dan tidak menimbulkan isu double taxation karena pengenaan pajaknya berdasarkan destination principle," kata John.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, penulis menemukan faktor yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran mereka terhadap perpajakan, persepsi tarif pajak tanggapan wajib pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan., sanksi yang dibuat jika mereka melanggar ketentuan perpajakan, serta lingkungan wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kunci dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian Yuliyanti and Waluyo (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Namun, penelitian Catur Septirani and Krishna Yogantara (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Persepsi Tarif Pajak berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Persepsi tersebut mencerminkan tanggapan UMKM terhadap penurunan tarif pajak yang dianggap meringankan beban, adil, dan sederhana. Tanggapan positif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dua penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda: Prawagis, A, and Mayowan (2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh signifikan, sementara Darmawan and Pusposari (2018) menemukan bahwa persepsi tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman bagi pelanggar peraturan perpajakan. Ada dua jenis sanksi, yaitu administrasi dan pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda atau kenaikan tagihan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda, Azizah (2020) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan, sementara Cahyani and Noviani (2019) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha *e-commerce*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribusi

Teori Atribusi membahas sebab perilaku individu. Robbins and Judge (2017) menyatakan bahwa teori ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam menjelaskan perilaku seseorang. Harefa (2013) menjelaskan bahwa perilaku yang disebabkan oleh faktor internal berada



di bawah kendali individu, sedangkan perilaku yang dipengaruhi faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi. Menurut Robbins and Judge (2017), penentuan apakah perilaku disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *distinctiveness* (kekhususan), *consensus* (konsensus), dan *consistency* (konsistensi).

2.2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura pada Robbins and Judge (2017) mengatakan perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Robbins and Judge (2017) mengatakan dalam bukunya bahwa ada empat proses pengaruh model terhadap pembelajaran seseorang, yaitu *attentional processes* (proses perhatian), *retention processes* (proses penahanan), *motor reproduction processes* (proses reproduksi motorik), dan *reinforcement processes* (proses penguatan). Dalam kaitan teori pembelajaran sosial dengan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa faktor pemahaman pajak yang didapat para wajib pajak dari sosialisasi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Venia Olivia Budiawan (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik online shop yang terdaftar di Shopee dan Lazada pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik online shop, dan terdapat cukup bukti bahwa tarif pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik online shop.

Penelitian yang dilakukan oleh Dio Chandra (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadrian Christian (2021) bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Mariani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, dan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan, sedangkan pengetahuan perpajakan dan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indah Lestari (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi tarif pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan motivasi membayar sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi membayar pajak. Namun, persepsi tarif pajak dan persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui motivasi membayar



pajak sebagai variabel intervening.

Penelitian yang dilakukan oleh Khareun Nadhor (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviani (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) mengevaluasi pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017) bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merujuk pada seseorang yang mengetahui, memahami situasi perpajakan, sehingga kesadaran WP adalah semacam WP yang memahami, mengenali dan paham tentang pajak. Kesadaran WP dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral yang mendukung pembangunan negara dan memberikan kontribusi kepada negara yang berupaya mematuhi seluruh aturan yang mungkin diterapkan dari pemerintah dikenakan untuk wajib pajak. Persepsi pemenuhan tanggung jawab perpajakan tidak semata-mata tergantung dari persoalan primer yaitu tarif pajak, cek pajak, melainkan dari kesediaan WP guna mematuhi syarat dari Kode Pajak. Kesadaran WP mempunyai konsekuensi logis kepada WP, kesediaan mereka untuk membayarkan pajaknya tepat jumlah serta tepat waktu guna menyumbangkan dana untuk pelaksanaan fungsi pajak mereka pada negara. Hal ini sesuai dengan penelitian Anindyajati (2021) Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Priambodo and Yushita (2017).

Ha1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-commerce

2.5 Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Persepsi tariff pajak adalah sebuah proses dimana seorang wajib pajak menanggapi atas apa yang mereka pahami dan mereka terima terkait dengan



perpajakan. Tarif pajak UMKM yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 merupakan bentuk keringanan dari tarif sebelumnya yakni sebesar 0,5% dari omset. Semakin positif persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak 0,5% yang diberlakukan, maka semakin besar kecenderungan sikap wajib pajak untuk semakin patuh terhadap kewajibannya. Sementara apabila semakin negatif persepsi wajib pajak atas tarif pajak 0,5% yang diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan sikap wajib pajak akan cenderung tetap tidak patuh terhadap kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Prawagis, A, and Mayowan (2016) bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Lestari (2021)


Ha: Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce

2.6. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Cahyani and Noviari (2019) Sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap Control Belief yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Pemberian sanksi yang berat adalah pembayaran suatu alternatif yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi dalam pembayaran pajak terutang. Wajib pajak akan bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenakan sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana (2020) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Nelsy (2017).

Ha: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha e-commerce

Gambar 1
Diagram Kerangka Pemikiran



3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode causal-explanatory untuk menganalisis bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha e-commerce yang terdaftar pada marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak. Berdasarkan populasi, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilistic sampling dengan menggunakan purposive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



penelitian ini adalah Skala Likert. Teknik analisis data yang dilakukan dengan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji statistik T dan koefisien determinasi.

3.1. Variabel Penelitian

3.1.1. Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.1.2. Variabel Independen (X)

3.1.2.1 Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

3.1.2.2. Persepsi Tarif Pajak (X₂)

Persepsi mengenai tarif pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak UMKM terhadap tarif pajak yang dikenakan mengalami penurunan. Tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, memberikan rasa keadilan, serta pajak yang dikenakan lebih sederhana atau tidak.

3.1.2.3. Sanksi Pajak (X₃)

Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya.

3.2. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data akan diolah menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode, yaitu analisis statistik deskriptif yang akan menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi, Uji Validitas dan Reabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik, dalam uji ini akan dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghazali (2018:95) analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

ε = Error

Pada tahap terakhir akan dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari tiga pengujian, yaitu uji statistik F, uji statistik t dan uji koefisien determinasi (R²). Hasil uji hipotesis ini akan menjawab hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.



4. HASIL

4.1 Uji Validitas

Uji validitas instrument (kuisiонер), berfungsi untuk mengetahui valid atau tidak valid suatu pertanyaan pada kuisiонер tersebut. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan pada 30 responden. Pernyataan atau pertanyaan pada kuisiонер ini dinyatakan valid jika R hitung > R tabel (0,361). Berikut adalah data yang diperoleh:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Pra Kuisiонер Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Saya telah menjadi warga negara yang baik dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP.	0,794	0,361	Valid
	Saya mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak sebagai warga negara yang taat pajak	0,466	0,361	Valid
	Saya telah menjadi warga negara yang baik karena saya tidak pernah terkena sanksi perpajakan dalam lima tahun terakhir.	0,626	0,361	Valid
	Saya merasa, jujur dalam mengisi SPT	0,834	0,361	Valid
	Membayar pajak tepat waktu membuktikan bahwa saya patuh terhadap pajak.	0,753	0,361	Valid
	Saya tidak memiliki tunggakan pajak yang masih terutang	0,876	0,361	Valid

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Pra Kuisiонер Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak.	0,714	0,361	VALID
	Bagaimanapun kondisi keuangan seseorang, jika Ia memiliki penghasilan, maka harus membayar pajak.	0,873	0,361	VALID
	Seseorang yang membayar pajak berarti dia ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.	0,873	0,361	VALID
	Seseorang membayar pajak harus dari kesadaran diri sendiri tanpa pengaruh orang lain	0,706	0,361	VALID
	Seseorang yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dibayar dapat merugikan negara	0,811	0,361	VALID

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3
Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Sanksi Pajak

Variabel	Pernyataan	R.Hitung	R.Tabel	Keterangan
Persepsi Tarif Pajak	Penurunan tarif pajak 1% menjadi 0,5% menurut saya meringankan beban pajak	0,926	0,361	VALID
	Penurunan tarif pajak 1% menjadi 0,5% membuat saya semakin patuh membayar dan melapor PPh	0,856	0,361	VALID
	Tarif pajak 0,5% menurut saya sudah adil bagi wajib pajak	0,862	0,361	VALID
	Tarif pajak 0,5% menurut saya sudah sesuai kemampuan wajib pajak	0,828	0,361	VALID

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Sanksi Pajak

Variabel	Pernyataan	R.Hitung	R.Tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	Saya bersedia dikenakan sanksi berupa bunga jika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak	0,885	0,361	VALID
	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi	0,904	0,361	VALID
	Sanksi administrasi sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak	0,884	0,361	VALID
	Sanksi yang diberikan kepada saya harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran dan tidak ada kenaikan tarif pajak	0,965	0,361	VALID

4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu pengukuran relatif konsisten. Pernyataan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,799. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada 30 responden.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Pra Kuesioner

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,809	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,848	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak (X2)	0,891	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,923	Reliabel

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.3 Analisis Deskriptif

Tabel 6
Rata-Rata Skor Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Mean
Kepatuhan Wajib Pajak	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan warga negara yang baik	4.14
	Saya mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak	4.10
	Saya tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir.	4.06
	Saya mengisi SPT setiap tahun dengan lengkap dan jujur apa adanya	4,10
	Saya selalu membayar pajak terutang tepat waktu.	4,05
	Saya memiliki tunggakan pajakyang masih terutang	4,24
Total Mean		4,11

Tabel 7
Rata-Rata Skor Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Mean
Kesadaran wajib pajak	Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak.	3.64
	Bagaimanapun kondisi keuangan seseorang, jika Ia memiliki penghasilan, maka harus membayar pajak.	3.68
	Seseorang yang membayar pajak berarti dia ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.	3.78
	Seseorang membayar pajak harus dari kesadaran diri sendiri tanpa pengaruh orang lain	3.92
	Seseorang yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dibayar dapat merugikan negara.	3.77
Total Mean		3,76

Tabel 8
Rata-Rata Skor Indikator Presepsi Tarif Pajak

Variabel	Indikator	Mean
Presepsi Tarif Pajak	Penurunan tarif pajak 1% menjadi 0,5% menurut sayameringkankan beban pajak	3.04
	Penurunan tarif pajak 1% menjadi 0,5% membuat saya semakin patuh membayar dan melapor PPh	3.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak dipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tarif pajak 0,5% menurut saya sudah adil bagi wajib pajak	3.20
	Tarif pajak 0,5% menurut saya sudah sesuai kemampuan wajib pajak	3.34
	Total Mean	3,19

Tabel 9
Rata-Rata Skor Indikator Sanksi Pajak

Variabel	Indikator	Mean
Sanksi Pajak	Saya bersedia dikenakan sanksi berupa bunga jika tidak melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak	3.30
	Jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi	3.39
	Sanksi administrasi sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak	3.30
	Sanksi yang diberikan kepada saya harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran dan tidak ada kenaikan tarif pajak	3.50
Total Mean		3,37

4.4 Analisis Deskriptif

4.4.1 Uji Normalitas

Tabel 10
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	<i>Unstandardized Residual</i>
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,159

Berdasarkan pada tabel diatas, nilai signifikan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah 0,159. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,050. Maka data pada penelitian ini terdistribusi normal.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak	0,846
Persepsi Tarif Pajak	0,374
Sanksi Pajak	0,968

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan nama penulisnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji spearman's rho. Nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 12

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,893	1.120
Persepsi Tarif Pajak	0,924	1.082
Sanksi Pajak	0,928	1.078

Pada tabel diatas, nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10. Nilai VIF semua variabel independen pada penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Keberartian Model (Uji F)

Tabel 13

Hasil Uji Anova

Model	F	Sig.
Regression	18.605	0,000 ^b

Uji F berfungsi untuk mengetahui model regresi penelitian sesuai atau layak untuk dipakai pada penelitian. Pada tabel 4.15, nilai Sig. 0,000. < 0,050. Dapat disimpulkan bahwa pada data di penelitian ini model regresi layak digunakan untuk melakukan pengujian.

4.5.2 Uji Signifikan Koefisien (Uji T)

Tabel 14

Hasil Uji t

Variabel	T. Hitung	T. Tabel	Sig.	Sig/2
Kesadaran Wajib Pajak	5,534	1,981	0,000	0,000
Persepsi Tarif Pajak	2,888	1,981	0,005	0,0002
Sanksi Pajak	0,736	1,981	0,463	0,231

Berdasarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce. Dapat dilihat dari tabel 4.20 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yaitu persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce. Dapat dilihat pada tabel diatas nilai signifikansi pada variabel independen yaitu Persepsi Tarif Pajak adalah sebesar 0,005 < 0,05. Lalu yang terakhir adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit, penulisan karya ilmiah ini harus mencantumkan dan menyertakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



hipotesis 3 yaitu variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce. Jika dilihat signifikansi pada variabel independen sanksi pajakan adalah sebesar 0,231 > 0,05.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 15

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0,597 ^a	0,337	1,983

Berdasarkan tabel diatas, Adjusted R Square pada penelitian ini adalah 0,337. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variasi nilai variabel independen sebesar 33,7% sedangkan sisanya 66,3% dijelaskan dari faktor lainnya selain model regresi.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 16

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficients Error	Std.
1 (Constant)	15,071	1,381	
Kesadaran Wajib Pajak	0,342	0,062	
Persepsi Tarif Pajak	0,196	0,068	
Sanksi Pajak	0,050	0,069	

$$Y = 15,071 + 0,342X_1 + 0,196X_2 + 0,050X_3 + 1,381$$

Melihat persamaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 15,071 sehingga variabel kepatuhan wajib pajak dianggap konstan. Kesadaran Wajib Pajak sebagai X₁ pada regresi linier berganda menghasilkan koefisien sebesar 0,342. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebagai X₁ meningkat sebesar 1%. Maka kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce meningkat sebesar 0,342 atau 34,2%. Variabel persepsi tarif pajak sebagai X₂ pada regresi linier berganda menghasilkan koefisien sebesar 0,170. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan variabel persepsi tarif pajak sebagai X₂ meningkat 1%. Maka kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce meningkat sebesar 0,170 atau 17%. Variabel sanksi pajak sebagai X₃ pada linear berganda menghasilkan koefisien sebesar 0,235. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan variabel sanksi pajak sebagai X₃ meningkat 1%. Maka kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce meningkat sebesar 0,235 atau 23,5%.



5. PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dan nilai T hitung $5,534 > T$ tabel 1,981. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pengusaha E-Commerce. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak pengusaha e-commerce. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak pengusaha e-commerce dinilai dapat mengerti, memahami arti, fungsi dan tujuan perpajakan yang ada di Indonesia. Wajib Pajak pengusaha e-commerce sadar kalau membayar pajak bukanlah suatu unsur paksaan melainkan sebuah kebutuhan dan kerelaan karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama serta juga dilihat dari timbal balik dari manfaat yang di dapatkan dari membayar. Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafiah and Warno (2018), Samadjartha and Darma (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen persepsi tarif pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,888 > T$ tabel 1,981. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha e-commerce. Dengan kata lain, persepsi tarif pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha E- Commerce. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan persepsi tarif pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak pengusaha e-commerce. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak pengusaha e-commerce memperhatikan tentang tarif pajak dan paham dengan aturan pajak yang berlaku. Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanto (2020) dan bahwa persepsi tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis, A, and Mayowan (2016) dapat disimpulkan bahwa persepsi tarif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen sanksi pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,463 > 0,05$ dan nilai T hitung $0,736 < T$ tabel 1,981. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain sanksi pajak tidak cukup bukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha E Commerce. Sanksi pajak masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberi efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak namun kenyataan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang sanksi yang minim dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan. Hal ini dapat diartikan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga harus diimbangi dengan diberikannya pemahaman tentang sanksi pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Sanksi dalam perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan self assessment sytem agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan target yang



diharapkan. Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan namun pelanggaran perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak merupakan salah satu cara mewujudkan kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu hasil analisis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati and Afifi (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut Nurfaiza (2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha E-Commerce 2022 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak pada pengusaha E-commerce. Persepsi tarif pajak terdapat cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha E-commerce. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain sanksi pajak tidak cukup bukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha E-commerce.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang disarankan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya agar untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat bisa paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Harus lebih ditegaskan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau bagi wajib pajak yang masih enggan membayarkan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak juga harus semakin diperketat peraturannya, agar wajib pajak akan merasa takut dan berfikir apabila tidak patuh dalam membayarkan pajaknya, maka tunggakan juga akan semakin menumpuk apabila enggan membayarkan pajaknya. Sanksi perpajakan juga dapat dijadikan motivasi tersendiri bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan sanksi administrasi pajak, kualitas pelayanan, dll. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data tambahan selain kuesioner, misalnya melalui wawancara agar pada penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arriyanto, Dwi. 2020. "Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM Dwi Ariyanto" `8: 9.
- Azizah, Faizatul. 2020. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare)." *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*. 2020. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i1.169>.
- Cahyani, Luh Putu Gita, and Naniek Noviari. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 26: 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>.
- Catur Septirani, Ni Kadek, and Komang Krishna Yogantara. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara." *Journal Research of Accounting* 1 (2): 109–20. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.12>.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi,” no. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/issue/view/346>: 8.
Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi*

Ke-

9. Universitas Diponegoro.

Nafiah, Zurnotun ., and Warno . Warno. 2018. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal Stie Semarang* 10 (1): 86–105.
<https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>.

Nelsy Arisandy. 2017. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Kesadaran.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14 (1): 62–71.

Nurfaza, Arina. 2020. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh).” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, no. 2016: 618–21. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>.

Prawagis, Febirizki Damayanty, Zahro Z A, and Yuniadi Mayowan. 2016. “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 10 (1): 1–8.

Robbins, Stephen, and Thimoty Judge. 2017. *Organizational Behavior*. Edisi 17. Pearson.

Samadiartha, I Nyoman Doananda, and Gede Sri Darma. 2017. “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 14 (1): 75–103.

Yuliyanti, RACD, and I Waluyo. 2018. “Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Profita: Kajian Ilmu* ..., 1–16.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/13843>.



PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Handika Heriansy

NIM : 361800437 Tanggal Sidang : 08 April 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh Kebijakan Pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kelepatan Wajib Pajak Pada Pengusaha E-commerce Tahun 2022

Jakarta, _____ / _____ 20 _____

Mahasiswa **AK** cipta milik **IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Handika Heriansy

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Pembimbing
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

[Signature]